BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 012 /K.KS-01/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KABUPATEN BALANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang engaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Balangan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Balangan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
4. Camat Se Kabupaten Balangan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Balangan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan
Nomor : 012 /K.KS-01/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN BALANGAN

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1	Kecamatan Paringin	
	Ketua	Ir. Usdek Ariansyah
	Anggota	Jainudin, S.P
	Anggota	M. Suwandi, S.Pd.I
2	Kecamatan Paringin Selatan	
	Ketua	Eka Hariadi, S.Pd.I
	Anggota	Surya Firdaus, S.Sos
	Anggota	Hendra Atmaja, S.Pd
3	Kecamatan Juai	
	Ketua	Iwan Saputera, S.Pd
	Anggota	Pattimatuzzahra, S.Sos
	Anggota	Muhammad Habibi, S.Pd.I
4	Kecamatan Halong	
	Ketua	Deny Nataly Malonda, S.Pd
	Anggota	Agus Hendra Susa
	Anggota	Muhammad Arsyad, S.Pd
5	Kecamatan Awayan	
	Ketua	Muhammad Yasin, S.Pd
	Anggota	Eka Agustini Handayani, S.Pd
	Anggota	Ahmad Muzakir, S.P
6	Kecamatan Tebing Tinggi	
	Ketua	Purwanto, S.Pd
	Anggota	Muhammad Hanafi, S.Pd
	Anggota	Ermawati, S.Pd
7	Kecamatan Batumandi	
	Ketua	Muhammad Qurthobi Rahman, S.Sos
	Anggota	Yenney Fahriani, S.Kom

	Anggota	Saladin
NO	**KECAMATAN/JABATAN**	**NAMA**
1	***2***	***3***
8	Kecamatan Lampihong	
	Ketua	Yahya
	Anggota	Mariatul Kiptiah, S.Pd.I
	Anggota	Arsuni, S.Pd

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi